



BUPATI MINAHASA UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR 01 TAHUN 2024
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025. *Am*

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. ASB Non Fisik adalah besaran belanja yang ditetapkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan, secara umum dapat digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah/unit kerja dan merupakan akumulasi objek belanja kegiatan yang ditetapkan sebagai belanja kegiatan.
6. ASB Fisik adalah besaran belanja yang ditetapkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan, secara umum dapat digunakan oleh Perangkat Daerah yang melakukan pekerjaan fisik dan merupakan akumulasi objek belanja kegiatan yang ditetapkan sebagai belanja kegiatan.

BAB II ASB

Pasal 2


- (1) ASB dimaksudkan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menentukan besaran belanja maksimal kegiatan berdasarkan proses, sub proses, kebutuhan belanja dan merupakan batasan belanja maksimal setiap kegiatan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
- (2) Penerapan ASB bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas anggaran belanja dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan pembakuan proses, sub proses, jenis belanja maupun besaran belanja.

Pasal 3

Jenis ASB terdiri atas:

- a. ASB Fisik; dan
- b. ASB Non Fisik.

Pasal 4

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara. *lum*

Ditetapkan di Airmadidi
pada tanggal *11 Juni 2024*

BUPATI MINAHASA UTARA, *✓*



[Handwritten signature]

JOUNE JAMES ESAU GANDA

Diundangkan di Airmadidi
pada tanggal *11 Juni 2024*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA



[Handwritten signature]
NOVLY GERET WOWILING

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN *2024* NOMOR *8*

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR **P** TAHUN **2024** TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN
ANGGARAN 2025

ANALISIS STANDAR BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2025

A. STRUKTUR ANALISIS STANDAR BELANJA

1 Definisi

Menjelaskan pengertian serta gambaran singkat tentang suatu Analisis Standar Belanja (ASB)

2 Pengendalian Belanja (Cost Driver)

Cost Driver merupakan faktor terukur yang menyatakan jumlah target kinerja yang dianggap berpengaruh terhadap pengalokasian belanja dalam suatu aktifitas tertentu misalnya besar kecilnya biaya suatu kegiatan akan dipengaruhi oleh besar kecilnya jumlah peserta, lama waktu pelaksanaan pelatihan, jumlah pekerjaan, jumlah pegawai dan sebagainya.

3 Belanja Tetap (Fixed Cost)

Merupakan belanja yang tidak mengalami perubahan (tidak naik dan tidak turun) pada skala tertentu, sekalipun output yang dihasilkan mengalami perubahan (Naik / Turun), misalnya biaya sewa gedung, biaya materai dan sebagainya.

4 Belanja Variabel (Variabel Cost)

Merupakan biaya yang terjadi jika total jumlah output yang dihasilkan berubah, maka jumlah biaya yang dialokasikan untuk menghasilkan barang/jasa tersebut juga berubah. Belanja variabel sangat dipengaruhi oleh Pengendalian Belanja (Cost Driver) dan Variabel pengalinya.

5 Formula ASB

Merupakan Rumus dalam menghitung besarnya belanja total (total cost) dari suatu kegiatan yang berasal dari penjumlahan belanja tetap (Fixed cost) dan belanja variabel (Variabel cost). Formula ASB merupakan model standar dalam menentukan suatu analisis kewajaran belanja.

ASB-001 PEKERJAAN BANGUNAN GEDUNG KLASIFIKASI SEDERHANA

1 Deskripsi

Sub kegiatan ini adalah aktivitas yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk pekerjaan pengadaan konstruksi bangunan gedung klasifikasi sederhana **sm**

Klasifikasi bangunan sederhana adalah bangunan gedung negara dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana. Masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama 10 (sepuluh) tahun.

Yang termasuk klasifikasi Bangunan Sederhana, antara lain:

- gedung kantor yang sudah ada disain prototipenya, atau bangunan gedung kantor dengan jumlah lantai s.d. 2 lantai dengan luas sampai dengan 500 m²;
- bangunan rumah
- gedung pelayanan
- gedung pendidikan tingkat dasar dan/atau lanjutan dengan jumlah lantai s.d. 2 lantai.

(Sumber : Permen PU NNomor 22/PRT/M/2018 Tahun 2018
Tentang : Pembangunan Bangunan Gedung Negara)

Walaupun Peraturan Menteri tersebut memungkinkan besaran komponen perencanaan konstruksi dari rentang 8, 23 % - 1,80 % serta pengawasan konstruksi dari 5,35% - 0,708 % dari biaya konstruksi, namun dalam proses perencanaan dan penganggaran, besaran yang digunakan oleh Pemerintah daerah ditetapkan dalam Standar Biaya Umum (SBU) Tahun Anggaran 2024. Selain itu, juga pertimbangan pelaksanaan teknis konstruksi juga turut diperhatikan dalam menentukan kewajaran perencanaan dan penganggaran untuk biaya perencanaan dan pengawasan konstruksi.

2 Pengendali belanja (cost driver)

- A Biaya Pekerjaan Konstruksi dia Asumsikan nilai 100%
- B Persentase Perencanaan adalah nilai terhadap presentasi biaya konstruksi
- C Persentase Pengawasan adalah nilai terhadap presentasi biaya konstruksi
- D Persentase BU adalah nilai terhadap presentasi biaya konstruksi

3 Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost)

X Rp 6.270.000 Per M²

4 Formula ASB :

- $Ya = X \times (\text{luas Bangunan})$

5 label Batasan Alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja

NO	OBJEK BELANJA	s.d. 500 Jt (%)	500 Jt s.d. 2.5 milyar (%)	diatas 2.5 Milyar (%)
1	BIAYA PERENCANAAN PEKERJAAN	18 s.d. 15	12 s.d. 10	10 s.d. 5
2	BIAYA PENGAWASAN PEKERJAAN	10 s.d. 9	7.5 s.d. 6	6 s.d. 3
3	PENGELOLAAN KEGIATAN	14 s.d. 10	6 s.d 4	4 s.d. 1

6 Contoh 1

Luas Bangunan tidak bertingkat = 300 M2

Pagu Anggaran Pembangunan Kantor Dinas Pendidikan

$$= a+b+c+d$$

$$= \text{Rp } 2.257.200.000$$

a Biaya Pekerjaan Konstruksi

$$X \times \text{Luas Bangunan}$$

$$= \text{Rp } 1.881.000.000$$

b Biaya Perencanaan 10%

$$= \text{Rp } 188.100.000$$

c Biaya Pengawasan 6%

$$= \text{Rp } 112.860.000$$

d Biaya Umum 4%

$$= \text{Rp } 75.240.000$$

7 Contoh 2

Luas Bangunan Bertingkat 250 M2

bertingkat 1

Luas Bangunan Bertingkat 250 M2

bertingkat 2

Luas Total Bangunan Bertingkat 500 M2

Pagu Anggaran Pembangunan Puskesmas

$$= a+b+c+d$$

$$= \text{Rp } 3.605.250.000$$

a Biaya Pekerjaan Konstruksi

$$X \times \text{Luas Bangunan}$$

$$= \text{Rp } 3.135.000.000$$

b Biaya Perencanaan 7%

$$= \text{Rp } 219.450.000$$

c Biaya Pengawasan 5%

$$= \text{Rp } 156.750.000$$

d Biaya Umum 3%

$$= \text{Rp } 94.050.000$$

ASB-002 PEKERJAAN BANGUNAN GEDUNG KLASIFIKASI TIDAK SEDERHANA

1 Deskripsi

Sub kegiatan ini adalah aktivitas yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk pekerjaan pengadaan konstruksi bangunan gedung klasifikasi tidak sederhana

Klasifikasi bangunan tidak sederhana adalah bangunan gedung negara dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan/atau teknologi tidak sederhana. Masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama paling singkat 10 (sepuluh) tahun

Yang termasuk klasifikasi Bangunan Sederhana, antara lain:

- gedung kantor yang belum ada disain prototipenya, atau gedung kantor dengan luas di atas dari 500 m2, atau gedung kantor bertingkat lebih dari 2 lantai;
- bangunan rumah dinas tipe A dan B; *lm*

- gedung pelayanan
- gedung pendidikan tinggi universitas/akademi; atau gedung pendidikan dasar/lanjutan bertingkat lebih dari 2 lantai.

(Sumber : Permen PU NNomor 22/PRT/M/2018 Tahun 2018
Tentang : Pembangunan Bangunan Gedung Negara)

Di dalam Peraturan Menteri tersebut dimungkinkan adanya besaran komponen perencanaan konstruksi dari rentang 9,00 % - 2,32 % serta pengawasan konstruksi dari 6,00 % - 1,50 % dari biaya konstruksi, namun untuk memudahkan proses perencanaan dan penganggaran, besaran yang digunakan oleh Pemerintah daerah ditetapkan dalam Standar Biaya Umum (SBU) Tahun Anggaran 2024. Selain itu, pelaksanaan teknis konstruksi juga turut diperhatikan dan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kewajiban perencanaan dan penganggaran untuk biaya perencanaan dan pengawasan konstruksi.

2 Pengendali belanja (cost driver)

- A Biaya Pekerjaan Konstruksi dia Asumsikan nilai 100%
- B Persentase Perencanaan adalah nilai terhadap presentasi biaya konstruksi
- C Persentase Managemen konstruksi adalah nilai terhadap presentasi biaya konstruksi
- D Persentase Pengawasan adalah nilai terhadap presentasi biaya konstruksi
- E Persentase BU adalah nilai terhadap presentasi biaya konstruksi

3 Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost)

= Rp 7.490.000 Per M2

4 Formula ASB :

- $Ya = X \times (\text{luas Bangunan})$

5 label Batasan Alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja

NO	OBJEK BELANJA	s.d. 1 Milyar (%)	1 Milyar s.d. 5 milyar (%)	diatas 5 Milyar (%)
1	BIAYA PERENCANAAN PEKERJAAN	16 s.d. 13	11.5 s.d. 10.5	9 s.d. 8
2	BIAYA MANAGEMEN KONSTRUKSI (Opsional)	24 s.d. 30	17.5 s.d. 14.5	10 s.d. 7
3	BIAYA PENGAWASAN PEKERJAAN	18 s.d. 15	12.5 s.d 10.5	7.5 s.d. 5
4	BIAYA UMUM	11 s.d. 7	5 s.d 3	3 s.d. 2

6 Contoh 1

Luas Bangunan bertingkat Lantai	
1	1000 M2
Luas Bangunan bertingkat Lantai	
2	900 M2
Total Luas Bangunan	1900 M2 <i>mm</i>

Pagu Anggaran Pembangunan Kantor Bupati 2 Lantai	= a+b+c+d+e	
	= Rp	17.361.820.000
a Biaya Pekerjaan Konstruksi	X x Luas Bangunan	
	= Rp	14.231.000.000
b Biaya Perencanaan 8%		
	= Rp	1.138.480.000
c Biaya Manajemen 7% Konstruksi		
	= Rp	996.170.000
d Biaya Pengawasan 5%		
	= Rp	711.550.000
e Biaya Umum 2%		
	= Rp	284.620.000

7 Contoh 2

Luas Bangunan bertingkat Lantai 1 1000 M2

Pagu Anggaran Pembangunan Kantor Dinas	= a+b+c+d+e	
	= Rp	9.549.750.000
a Biaya Pekerjaan Konstruksi	X x Luas Bangunan	
	= Rp	7.490.000.000
b Biaya Perencanaan 9%		
	= Rp	674.100.000
c Biaya Manajemen 8% Konstruksi		
	= Rp	599.200.000
d Biaya Pengawasan 8%		
	= Rp	561.750.000
e Biaya Umum 3%		
	= Rp	224.700.000

ASB-003 PEKERJAAN BANGUNAN GEDUNG KLASIFIKASI KHUSUS

1 Deskripsi

Sub kegiatan ini adalah aktivitas yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk pekerjaan pengadaan konstruksi bangunan gedung klasifikasi Khusus

Klasifikasi bangunan khusus adalah bangunan gedung negara yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian/teknologi khusus. Masa penjaminan kegagalan bangunannya paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Yang termasuk klasifikasi Bangunan Sederhana, antara lain:

- gedung laboratorium;
- gedung terminal udara/laut/darat; *um*

- stadion olah raga;
- gedung bersifat monumental
(Sumber : Permen PU NNomor 22/PRT/M/2018 Tahun 2018
Tentang : Pembangunan Bangunan Gedung Negara)

Peraturan Menteri tersebut mengamanatkan adanya besaran komponen perencanaan konstruksi dari rentang 9,75% - 2,75% serta pengawasan konstruksi dari 7,95% - 2,17% dari biaya konstruksi, namun untuk memudahkan proses perencanaan dan penganggaran, besaran yang digunakan oleh Pemerintah daerah ditetapkan dalam Standar Biaya Umum (SBU) Tahun Anggaran 2024. Pelaksanaan teknis konstruksi juga turut dipertimbangkan dalam menentukan kewajaran perencanaan dan penganggaran untuk biaya perencanaan dan pengawasan konstruksi.

2 Pengendali belanja (cost driver)

- A Biaya Pekerjaan Konstruksi
- B Persentase Perencanaan. Persentase Pengawasan. Persentase BU
- C Persentase Pengawasan. Persentase BU
- D Persentase BU

3 Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost)

= Rp 7.490.000 Per M2

4 Satuan pengendali belanja variabel (variable cost)

5 label Batasan Alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja

NO	OBJEK BELANJA	s.d. 1 Milyar (%)	1 Milyar s.d. 5 milyar (%)	diatas 5 Milyar (%)
1	BIAYA PERENCANAAN PEKERJAAN	16 s.d. 13	11.5 s.d. 10.5	9 s.d. 8
2	BIAYA MANAGEMEN KONSTRUKSI (Opsional)	24 s.d. 30	17.5 s.d. 14.5	10 s.d. 7
3	BIAYA PENGAWASAN PEKERJAAN	18 s.d. 15	12.5 s.d. 10.5	7.5 s.d. 5
4	BIAYA UMUM	11 s.d. 7	5 s.d. 3	3 s.d. 2

6 Contoh 1

Luas Bangunan bertingkat Lantai 1	1000 M2
Luas Bangunan bertingkat Lantai 2	900 M2
Total Luas Bangunan	1900 M2

Pagu Anggaran Pembangunan Gedung Labotarium
= a+b+c+d+e
= Rp 17.361.820.000

a Biaya Pekerjaan Konstruksi

X x Luas Bangunan
= Rp 14.231.000.000 *Am*

b Biaya Perencanaan 8%	= Rp	1.138.480.000
c Biaya Manajemen Konstruksi 7%	= Rp	996.170.000
d Biaya Pengawasan 5%	= Rp	711.550.000
e Biaya Umum 2%	= Rp	284.620.000

7 Contoh 2

Luas Bangunan bertingkat Lantai 1 5000 M²

Pagu Anggaran Pembangunan Gedung Olah Raga

$$= a+b+c+d+e$$

$$= \text{Rp } 47.748.750.000$$

Biaya Pekerjaan Konstruksi

$$= \text{Rp } X \times \text{Luas Bangunan}$$

$$= \text{Rp } 37.450.000.000$$

Biaya Perencanaan 9%

$$= \text{Rp } 3.370.500.000$$

Biaya Manajemen Konstruksi 8%

$$= \text{Rp } 2.996.000.000$$

Konstruksi

$$= \text{Rp } 2.996.000.000$$

Biaya Pengawasan 8%

$$= \text{Rp } 2.808.750.000$$

Biaya Umum 3%

$$= \text{Rp } 1.123.500.000$$

ASB-004 PEKERJAAN BANGUNAN RUMAH NEGARA TIPE C. D DAN F

1 Deskripsi

Sub kegiatan ini adalah aktivitas yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk pekerjaan pengadaan konstruksi bangunan Rumah Negara Tipe C. D dan F

Klasifikasi bangunan Rumah Negara Tipe C. D dan F adalah bangunan gedung negara dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana. Masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama 10 (sepuluh) tahun.

Yang termasuk klasifikasi Bangunan Sederhana, antara lain:

- Bangunan Rumah Dinas Guru dan Pegawai ASN
- bangunan rumah dinas tipe C, D, dan E yang tidak bertingkat; *dm*

Walaupun Peraturan Menteri tersebut memungkinkan besaran komponen perencanaan konstruksi dari rentang 8, 23 % - 1,80 % serta pengawasan konstruksi dari 5,35% - 0,708 % dari biaya konstruksi, namun dalam proses perencanaan dan penganggaran, besaran yang digunakan oleh Pemerintah daerah ditetapkan dalam Standar Biaya Umum (SBU) Tahun Anggaran 2024. Selain itu, juga pertimbangan pelaksanaan teknis konstruksi juga turut diperhatikan dalam menentukan kewajaran perencanaan dan penganggaran untuk biaya perencanaan dan pengawasan konstruksi.

2 Pengendali belanja (cost driver)

- A Biaya Pekerjaan Konstruksi dia Asumsikan nilai 100%
- B Persentase Perencanaan adalah nilai terhadap presentasi biaya konstruksi
- C Persentase Pengawasan adalah nilai terhadap presentasi biaya konstruksi
- D Persentase BU adalah nilai terhadap presentasi biaya konstruksi

3 Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost)

X Rp 5.760.000 Per M2

4 Formula ASB :

- $Ya = X \times (\text{luas Bangunan})$

5 label Batasan Alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja

NO	OBJEK BELANJA	s.d. 500 Jt (%)	500 Jt s.d. 2.5 milyar (%)	diatas 2.5 Milyar (%)
1	BIAYA PERENCANAAN PEKERJAAN	18 s.d. 15	12 s.d. 10	10 s.d. 5
2	BIAYA PENGAWASAN PEKERJAAN	10 s.d. 9	7.5 s.d. 6	6 s.d. 3
3	PENGELOLAAN KEGIATAN	14 s.d. 10	6 s.d 4	4 s.d. 1

6 Contoh 1

Luas Bangunan tidak bertingkat = 40 M2

Pagu Anggaran Pembangunan Rumah Dinas Guru

= a+b+c+d

= Rp 276.480.000

a Biaya Pekerjaan Konstruksi

X x Luas Bangunan

= Rp 230.400.000

b Biaya Perencanaan 10%

= Rp 23.040.000

c Biaya Pengawasan 6%

= Rp 13.824.000

d Biaya Umum 4%

= Rp 9.216.000

7 Contoh 2

Luas Bangunan Bertingkat bertingkat 1

250 M2 

	Pagu Anggaran Pembangunan Rumah Dinas Tipe C	
	= a+b+c+d	
	= Rp	1.728.000.000
a	Biaya Pekerjaan Konstruksi	
	X x Luas Bangunan	
	= Rp	1.440.000.000
b	Biaya Perencanaan 10%	
	= Rp	144.000.000
c	Biaya Pengawasan 6%	
	= Rp	86.400.000
d	Biaya Umum 4%	
	= Rp	57.600.000

ASB-005 PEKERJAAN BANGUNAN RUMAH NEGARA TIPE B

1 Deskripsi

Sub kegiatan ini adalah aktivitas yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk pekerjaan pengadaan konstruksi bangunan Rumah Negara Tipe B.

Klasifikasi bangunan Rumah Negara Tipe B adalah bangunan gedung negara dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan/atau teknologi tidak sederhana. Masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama 10 (sepuluh) tahun.

Yang termasuk klasifikasi Bangunan Sederhana, antara lain:

- Bangunan Rumah Dinas KDH DAN WKDH
- bangunan rumah dinas tipe B yang tidak bertingkat;

Walaupun Peraturan Menteri tersebut memungkinkan besaran komponen perencanaan konstruksi dari rentang 8, 23 % - 1,80 % serta pengawasan konstruksi dari 5,35% - 0,708 % dari biaya konstruksi, namun dalam proses perencanaan dan penganggaran, besaran yang digunakan oleh Pemerintah daerah ditetapkan dalam Standar Biaya Umum (SBU) Tahun Anggaran 2024. Selain itu, juga pertimbangan pelaksanaan teknis konstruksi juga turut diperhatikan dalam menentukan kewajaran perencanaan dan penganggaran untuk biaya perencanaan dan pengawasan konstruksi.

2 Pengendali belanja (cost driver)

A Biaya Pekerjaan Konstruksi dia Asumsikan nilai 100%

B Persentase Perencanaan adalah nilai terhadap presentasi biaya konstruksi

C Persentase Pengawasan adalah nilai terhadap presentasi biaya konstruksi

D Persentase BU adalah nilai terhadap presentasi biaya konstruksi

3 Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost)

X Rp 6.740.000 Per M2

4 Formula ASB :

- $Y_a = X \times (\text{luas Bangunan})$

5 label Batasan Alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja

NO	OBJEK BELANJA	s.d. 1 Milyar (%)	1 Milyar s.d. 5 milyar (%)	diatas 5 Milyar (%)
1	BIAYA PERENCANAAN PEKERJAAN	16 s.d. 13	11.5 s.d. 10.5	9 s.d. 8
2	BIAYA MANAGEMEN KONSTRUKSI (Opsional)	24 s.d. 30	17.5 s.d. 14.5	10 s.d. 7
3	BIAYA PENGAWASAN PEKERJAAN	18 s.d. 15	12.5 s.d. 10.5	7.5 s.d. 5
4	BIAYA UMUM	11 s.d. 7	5 s.d. 3	3 s.d. 2

6 Contoh 1

Luas Bangunan bertingkat Lantai

1

300 M2

Pagu Anggaran Pembangunan Rumah Dinas Sekretaris Daerah

= Rp 2.527.500.000

Biaya Pekerjaan Konstruksi

X x Luas Bangunan

= Rp 2.022.000.000

Biaya Perencanaan 11%

= Rp 222.420.000

Biaya Manajemen 0%

Konstruksi

= Rp -

Biaya Pengawasan 11%

= Rp 222.420.000

Biaya Umum 3%

= Rp 60.660.000

ASB-006 PEKERJAAN PEMBANGUNAN PAGAR GEDUNG NEGARA

1 Deskripsi

Sub kegiatan ini adalah aktivitas yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk pekerjaan pengadaan konstruksi Pagar Gedung Negara.

Klasifikasi Pagar Gedung Negara adalah Pagar untuk gedung negara dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan/atau teknologi sederhana. Masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama 10 (sepuluh) tahun.

Walaupun Peraturan Menteri tersebut memungkinkan besaran komponen perencanaan konstruksi dari rentang 8, 23 % - 1,80 % serta pengawasan konstruksi dari 5,35% - 0,708 % dari biaya konstruksi, namun Selain itu, juga pertimbangan pelaksanaan teknis konstruksi juga turut diperhatikan dalam menentukan kewajaran perencanaan dan penganggaran untuk biaya perencanaan dan pengawasan konstruksi. *lm*

2 Pengendali belanja (cost driver)

- A Biaya Pekerjaan Konstruksi dia Asumsikan nilai 100%
- B Persentase Perencanaan adalah nilai terhadap presentasi biaya konstruksi
- C Persentase Pengawasan adalah nilai terhadap presentasi biaya konstruksi
- D Persentase BU adalah nilai terhadap presentasi biaya konstruksi

3 Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost)

- X1 Rp 3.540.000 Per M Untuk bangunan pagar depan
- X2 Rp 2.480.000 Per M Untuk bangunan pagar belakang
- X3 Rp 1.680.000 Per M Untuk bangunan pagar samping

4 Formula ASB :

- $Y_a = X \times (\text{panjang pagar})$
- $Y_b = Y_a \times (\text{Presentasi Perencanaan})$
- $Y_c = Y_a \times (\text{Presentasi Pengawasan})$
- $Y_d = Y_a \times (\text{Presentasi Pengelolaan Kegiatan})$
- $Y = Y_a + Y_b + Y_c + Y_d$

5 label Batasan Alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja

NO	OBJEK BELANJA	s.d. 1 Milyar (%)	1 Milyar s.d. 5 milyar (%)	diatas 5 Milyar (%)
1	BIAYA PERENCANAAN PEKERJAAN	max 7	max 5.2	max 5
2	BIAYA PENGAWASAN PEKERJAAN	Max 5	Max 4	Max 3
3	PENGELOLAAN KEGIATAN	Max 5	Max 4	Max 3

6 Contoh 1

Pagar Depan	30 M
Pagar Belakang	30 M
Pagar Samping kiri dan kanan	110 M
Pagu Anggaran Pembangunan Pagar Kantor BKAD	
= Rp	405.594.000
Biaya Pekerjaan Konstruksi	
$Y_a = X_1 \times (\text{panjang pagar})$	
= Rp	106.200.000
$Y_a = X_2 \times (\text{panjang pagar})$	
= Rp	74.400.000
$Y_a = X_3 \times (\text{panjang pagar})$	
= Rp	184.800.000
Biaya Pekerjaan Konstruksi Pagar	
= Rp	365.400.000
Biaya Perencanaan 5%	
= Rp	18.270.000
Biaya Pengawasan 3%	
= Rp	10.962.000
Biaya Umum 3%	
= Rp	10.962.000 <i>um</i>

ASB-007 PEKERJAAN PEMBANGUNAN PAGAR RUMAH NEGARA

1 Deskripsi

Sub kegiatan ini adalah aktivitas yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk pekerjaan pengadaan konstruksi Pagar Rumah Negara.

Klasifikasi Pagar Gedung Negara adalah Pagar untuk gedung rumah dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan/atau teknologi sederhana. Masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama 10 (sepuluh) tahun.

Walaupun Peraturan Menteri tersebut memungkinkan besaran komponen perencanaan konstruksi dari rentang 8, 23 % - 1,80 % serta pengawasan konstruksi dari 5,35% - 0,708 % dari biaya konstruksi, namun Selain itu, juga pertimbangan pelaksanaan teknis konstruksi juga turut diperhatikan dalam menentukan kewajaran perencanaan dan penganggaran untuk biaya perencanaan dan pengawasan konstruksi.

2 Pengendali belanja (cost driver)

A Biaya Pekerjaan Konstruksi dia Asumsikan nilai 100%

B Persentase Perencanaan adalah nilai terhadap presentasi biaya konstruksi

C Persentase Pengawasan adalah nilai terhadap presentasi biaya konstruksi

D Persentase BU adalah nilai terhadap presentasi biaya konstruksi

3 Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost)

X1 Rp 3.050.000 Per M Untuk bangunan pagar depan

X2 Rp 2.580.000 Per M Untuk bangunan pagar belakang

X3 Rp 1.690.000 Per M Untuk bangunan pagar samping

4 Formula ASB :

- $Y_a = X \times (\text{panjang pagar})$
- $Y_b = Y_a \times (\text{Presentasi Perencanaan})$
- $Y_c = Y_a \times (\text{Presentasi Pengawasan})$
- $Y_d = Y_a \times (\text{Presentasi Pengelolaan Kegiatan})$
- $Y = Y_a + Y_b + Y_c + Y_d$

5 label Batasan Alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja

NO	OBJEK BELANJA	s.d. 1 Milyar (%)	1 Milyar s.d. 5 milyar (%)	diatas 5 Milyar (%)
1	BIAYA PERENCANAAN PEKERJAAN	max 7	max 6	max 5
2	BIAYA PENGAWASAN PEKERJAAN	Max 5	Max 4	Max 3
3	PENGELOLAAN KEGIATAN	Max 5	Max 4	Max 3

6 Contoh 1

Pagar Depan 15 M
Pagar Belakang 15 M
Pagar Samping kiri dan kanan 40 M
Pagu Anggaran Pembangunan Pagar Kantor BKAD
= Rp 168.775.500 *AM*

Biaya Pekerjaan Konstruksi	
Ya=X1 x (panjang pagar)	
= Rp	45.750.000
Ya=X2 x (panjang pagar)	
= Rp	38.700.000
Ya=X2 x (panjang pagar)	
= Rp	67.600.000
Biaya Pekerjaan Konstruksi Pagar	
= Rp	152.050.000
Biaya Perencanaan 5%	
= Rp	7.602.500
Biaya Pengawasan 3%	
= Rp	4.561.500
Biaya Umum 3%	
= Rp	4.561.500

ASB-008 PEKERJAAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN GEDUNG NEGARA

1 Deskripsi

Sub kegiatan ini adalah aktivitas yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk pekerjaan Pemeliharaan Gedung Negara

2 Pengendali belanja (cost driver)

A XI = Luasan bangunan yang dibangun (m2) untuk kategori gedung bertingkat.

B X2 = Luasan bangunan yang dibangun (m2) untuk gedung tidak bertingkat.

C X3 = Luasan bangunan yang dibangun (m2) untuk kategori taman dan lingkungan kantor.

3 Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost)

XI Rp 187.000 meter persegi/ tahun

X2 Rp 157.000 meter persegi/ tahun

X3 Rp 10.000 meter persegi/ tahun

4 Formula ASB :

- $Ya=X1 \times (\text{luas Bangunan Bertingkat})$
- $Yb=X2 \times (\text{luas Bangunan tidak bertingkat})$
- $Yc=X3 \times (\text{luas halaman/ taman kantor})$

5 label Batasan Alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja

NO	OBJEK BELANJA	BATAS BAWAH (%)	RATA-RATA (%)	BATAS ATAS (%)
1	BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG BERTINGKAT	0	100	100
2	BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	0	100	100
3	BIAYA PEMELIHARAAN TAMAN DAN LINGKUNGAN KANTOR	0	100	100

6 Contoh 1

Pagu Anggaran Pemeliharaan kantor dinas PPKB

Luas Bangunan tidak bertingkat = 330 M2 *lm*

$$\begin{aligned}
& \text{Biaya Pemeliharaan Bangunan} && 80\% \\
& = 80\% \times \text{Luas Bangunan} \times X2 \\
& = (80\%) \times (330) \times (157000) \\
& = \text{Rp} && 41.448.000
\end{aligned}$$

7 Contoh 2

$$\begin{aligned}
& \text{Pagu Anggaran Pemeliharaan kantor dinas Pariwisata} \\
& \text{Luas Bangunan bertingkat} = && 540 \text{ M2} \\
& \text{Biaya Pemeliharaan Bangunan} && 100\% \\
& = 100\% \times \text{Luas Bangunan} \times X1 \\
& = (100\%) \times (540) \times (10000) \\
& = \text{Rp} && 100.980.000
\end{aligned}$$

8 Contoh 3

$$\begin{aligned}
& \text{Pagu Anggaran Pemeliharaan Halaman kantor dinas Pariwisata} \\
& \text{Luas Halaman Kantor} = && 500 \text{ M2} \\
& \text{Biaya Pemeliharaan Halaman} && 100\% \\
& = 100\% \times \text{Luas Halaman} \times X3 \\
& = (100\%) \times (500) \times (187000) \\
& = \text{Rp} && 5.000.000
\end{aligned}$$

ASB-009 PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN BANGUNAN/ GEDUNG/ RUMAH/ KANTOR KECAMATAN

1 Deskripsi

Sub kegiatan ini adalah aktivitas yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk pekerjaan Pemeliharaan Rutin Bangunan/Gedung/Rumah/Kantor Kecamatan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjaga/mempertahankan fungsi gedung dan bangunan agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari 2% (kerusakan ringan) seperti pengecatan, penggantian pintu dan jendela dan sebagainya. ASB ini tidak bisa digunakan untuk perbaikan berat (merubah bentuk dan struktur bangunan secara menyeluruh). Pemeliharaan rutin bangunan/gedung/rumah/kantor terdiri dari jasa maupun material untuk perbaikan, baik secara terpisah maupun secara paket (gabungan).

2 Pengendali belanja (cost driver)

Luasan bangunan yang dipelihara (m2) untuk kategori gedung A bertingkat.

Luasan bangunan yang dipelihara (m2) untuk gedung tidak B bertingkat.

C Luasan bangunan yang dipelihara (m2) untuk kategori taman dan lingkungan kantor.

3 Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost)

X1	Rp	187.000	meter persegi/ tahun
X2	Rp	157.000	meter persegi/ tahun
X3	Rp	10.000	meter persegi/ tahun

4 Formula ASB :

- $Y_a = X_1 \times (\text{luas Bangunan Bertingkat})$
- $Y_b = X_2 \times (\text{luas Bangunan tidak bertingkat})$
- $Y_c = X_3 \times (\text{luas halaman/ taman kantor})$ *lm*

5 label Batasan Alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja

NO	OBJEK BELANJA	BATAS BAWAH (%)	RATA-RATA (%)	BATAS ATAS (%)
1	BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG BERTINGKAT	0	80	100
2	BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	0	80	100
3	BIAYA PEMELIHARAAN TAMAN DAN LINGKUNGAN KANTOR	0	80	100

6 Contoh 1

Pagu Anggaran Pemeliharaan kantor dinas PPKB
Luas Bangunan tidak bertingkat = 330 M2
Biaya Pemeliharaan Bangunan 80%
= 80% x Luas Bangunan x X2
= (80%) x (330) x (157000)
= Rp 41.448.000

7 Contoh 2

Pagu Anggaran Pemeliharaan kantor dinas Pariwisata
Luas Bangunan bertingkat = 540 M2
Biaya Pemeliharaan Bangunan 100%
= 100% x Luas Bangunan x X1
= (100%) x (540) x (10000)
= Rp 100.980.000

8 Contoh 3

Pagu Anggaran Pemeliharaan Halaman kantor dinas Pariwisata
Luas Halaman Kantor = 500 M2
Biaya Pemeliharaan Halaman 100%
= 100% x Luas Halaman x X3
= (100%) x (500) x (187000)
= Rp 5.000.000

ASB-010 PEKERJAAN JALAN JARINGAN dan IRIGASI

1 Deskripsi

Sub kegiatan ini adalah aktivitas yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk pekerjaan pengadaan konstruksi Jalan, Jaringan dan Irigasi

2 Pengendali belanja (cost driver)

- A Biaya Pekerjaan Konstruksi
- B Persentase Perencanaan. Persentase Pengawasan. Persentase BU
- C Persentase Pengawasan. Persentase BU
- D Persentase BU

3 Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost)

= Rp - Per Kegiatan

4 Satuan pengendali belanja variabel (variable cost)

5 label Batasan Alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja

NO	OBJEK BELANJA	BATAS BAWAH (%)	RATA-RATA (%)	BATAS ATAS (%)
1	BIAYA PEKERJAAN KONSTRUKSI	100	90	88,5
2	BIAYA PERENCANAAN PEKERJAAN	0	5	6
3	BIAYA PENGAWASAN PEKERJAAN	0	3	3,5
4	BIAYA UMUM	0	2	2
		100	100	100

6 Contoh 1

Pagu Anggaran Pembangunan Jalan Produksi Pertanian Desa Werot
 = Rp 200.000.000
 Biaya Pekerjaan Konstruksi 90%
 = Rp 180.000.000
 Biaya Perencanaan 5%
 = Rp 10.000.000
 Biaya Pengawasan 3%
 = Rp 6.000.000
 Biaya Umum 2%
 = Rp 4.000.000

7 Contoh 2

Pagu Anggaran Pembangunan Jalan Produksi Pertanian Desa Werot
 = Rp 200.000.000
 Biaya Pekerjaan Konstruksi 100%
 = Rp 200.000.000
 Biaya Perencanaan 0%
 = Rp -
 Biaya Pengawasan 0%
 = Rp -
 Biaya Umum 0%
 = Rp -

ASB-009 PEKERJAAN PEMELIHARAAN/ REHABILITASI JALAN JARINGAN IRIGASI

1 Deskripsi

Sub kegiatan ini adalah aktivitas yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk pekerjaan pengadaan Pemeliharaan konstruksi jalan, Jaringan dan Irigasi

2 Pengendali belanja (cost driver)

- A Biaya Pekerjaan Konstruksi
- B Persentase Perencanaan. Persentase Pengawasan. Persentase BU
- C Persentase Pengawasan. Persentase BU
- D Persentase BU

3 Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost)

= Rp - Per Kegiatan

4 Satuan pengendali belanja variabel (variable cost) *Am*

5 label Batasan Alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja

NO	OBJEK BELANJA	BATAS BAWAH (%)	RATA-RATA (%)	BATAS ATAS (%)
1	BIAYA PEKERJAAN KONSTRUKSI	100	90	88,5
2	BIAYA PERENCANAAN PEKERJAAN	0	5	6
3	BIAYA PENGAWASAN PEKERJAAN	0	3	3,5
4	BIAYA UMUM	0	2	2
		100	100	100

6 Contoh 1

Pagu Anggaran Pemeliharaan Jalan Produksi Pertanian Desa Winuri	= Rp	198.000.000
Biaya Pekerjaan Konstruksi	90%	
= Rp	180.000.000	
Biaya Perencanaan	5%	
= Rp	9.000.000	
Biaya Pengawasan	3%	
= Rp	5.400.000	
Biaya Umum	2%	
= Rp	3.600.000	

7 Contoh 2

Pagu Anggaran Pemeliharaan Jalan Produksi Pertanian Desa Winuri	= Rp	204.000.000
Biaya Pekerjaan Konstruksi	98%	
= Rp	200.000.000	
Biaya Perencanaan	0%	
= Rp	-	
Biaya Pengawasan	0%	
= Rp	-	
Biaya Umum	2%	
= Rp	4.000.000	

ASB-0010.a 1 M' PEKERJAAN KOLOM BETON 15X15 CM**1 Deskripsi**

Sub kegiatan ini adalah aktivitas yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk pekerjaan konstruksi Pembuatan Kolom Beton bertulang

2 Pengendali belanja (cost driver)

- A biaya Pembesian
untuk kolom beton menggunakan 4 tulangan dia 10 dan sengkang dia 6 - 150cm
- B Biaya Pemasangan Bekisting
- C Biaya Pengecoran beton
menggunakan mutu beton $f_c' = 19,3 \text{ Mpa}$

3 Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost)

- = Rp 31.784 Per Kg biaya Pembesian
- = Rp 509.611 Per M2 Biaya Pemasangan Bekisting
- = Rp 1.345.329 Per M3 Biaya Pengecoran beton

4 Satuan pengendali belanja variabel (variable cost)

- A Volume Pembesian 3,0674 Kg
- B Volume Pemasangan Bekisting 0,6 M2
- C Volume Cor Beton tanpa tulang $f_c' = 14.5$ Mpa 0,0225 M3

5 label Batasan Alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja

NO	OBJEK BELANJA	(variable cost)	(fixed cost)	Jumlah
1	biaya Pembesian	3,0674	Rp 31.784	Rp 97.495
2	Biaya Pemasangan Bekisting	0,6	Rp 509.611	Rp 305.767
3	Biaya Pengecoran beton	0,0225	Rp 1.345.329	Rp 30.270
	Biaya 1 M' PEKERJAAN KOLOM BETON 15X15 CM			Rp 433.532

ASB-0010.b 1 M' PEKERJAAN KOLOM BETON 17X17 CM**1 Deskripsi**

Sub kegiatan ini adalah aktivitas yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk pekerjaan konstruksi Pembuatan Kolom Beton

2 Pengendali belanja (cost driver)

- A biaya Pembesian
untuk kolom beton menggunakan 6 tulangan dia 10 dan sengkang dia 6 - 150cm
- B Biaya Pemasangan Bekisting
- C Biaya Pengecoran beton
menggunakan mutu beton $f_c' = 19,3$ Mpa

3 Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost)

- = Rp 31.784 Per Kg biaya Pembesian
- = Rp 509.611 Per M2 Biaya Pemasangan Bekisting
- = Rp 1.345.329 Per M3 Biaya Pengecoran beton

4 Satuan pengendali belanja variabel (variable cost)

- A Volume Pembesian 4,4346 Kg
- B Volume Pemasangan Bekisting 0,68 M2
- C Volume Cor Beton tanpa tulang $f_c' = 19,3$ Mpa 0,0289 M3

5 label Batasan Alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja

NO	OBJEK BELANJA	(variable cost)	(fixed cost)	Jumlah
1	biaya Pembesian	4,4346	Rp 31.784	Rp 140.951
2	Biaya Pemasangan Bekisting	0,68	Rp 509.611	Rp 346.535
3	Biaya Pengecoran beton	0,0289	Rp 1.345.329	Rp 38.880
	Biaya 1 M' PEKERJAAN KOLOM BETON 17X17 CM			Rp 526.366

ASB-0010.c 1 M' PEKERJAAN KOLOM BETON 20X20CM

1 Deskripsi

Sub kegiatan ini adalah aktivitas yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk pekerjaan konstruksi Pembuatan Kolom Beton bertulang

2 Pengendali belanja (cost driver)

A biaya Pembesian
untuk kolom beton menggunakan 8 tulangan dia 10 dan sengkang dia 6 - 150cm

B Biaya Pemasangan Bekisting

C Biaya Pengecoran beton
menggunakan mutu beton $f_c' = 19,3$ Mpa

3 Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost)

= Rp 31.784 Per Kg biaya Pembesian
= Rp 509.611 Per M2 Biaya Pemasangan Bekisting
= Rp 1.345.329 Per M3 Biaya Pengecoran beton

4 Satuan pengendali belanja variabel (variable cost)

A Volume Pembesian 5,8018 Kg
B Volume Pemasangan Bekisting 0,8 M2
C Volume Cor Beton tanpa tulang $f_c' = 19,3$ Mpa 0,04 M3

5 label Batasan Alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja

NO	OBJEK BELANJA	(variable cost)	(fixed cost)	Jumlah
1	biaya Pembesian	5,8018	Rp 31.784	Rp 184.406
2	Biaya Pemasangan Bekisting	0,8	Rp 509.611	Rp 407.689
3	Biaya Pengecoran beton	0,04	Rp 1.345.329	Rp 53.813
	Biaya 1 M' PEKERJAAN KOLOM BETON 20X20CM			Rp 645.908

ASB-0010.d 1 M' PEKERJAAN PEMBUATAN PAGAR BETON T=1.5 Meter

1 Deskripsi

Sub kegiatan ini adalah aktivitas yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk pekerjaan konstruksi Pembuatan Pagar Beton

dasar pembentuk dengan perhitungan bentang sepanjang 9 meter kemudian hasilnya di bagi untuk mendapatkan biaya per 1 meter

2 Pengendali belanja (cost driver)

A Biaya Galian Tanah Pondasi

Galian tanah pondasi dengan ukuran lebar 0.4 meter dan

B Biaya Urugan Pasir

Urugan Pasir dengan ketebalan 5 cm

C Biaya Pasangan Pondasi Batu Tanpa Adukan

Pasangan Batu Tanpa Adukan dengan ketebalan 20 cm

D Biaya Pasangan Pondasi Batu Sp 1:4

Pasangan Batu sp 1:4 dengan ukuran $a=25$ cm, $b=0.4$ cm dan $t=40$ cm

- E Biaya Pasangan Dinding Conblock HB-10
- F Biaya Plesteran Sp. 1 : 5, 15 mm
- G Biaya Acian Dinding
- H Biaya Pekerjaan Kolom 17 x 17 cm, JARAK 3 M
Tulangan 6 dia 10, sengkang dia 6 - 150
- I Biaya Pekerjaan Sloope 10x15 cm
- J Biaya Pekerjaan Reng Balok 10x15 cm
- K Biaya Pekerjaan Pengecatan Dinding

3 Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost)

= Rp	134.119	Per M3	Biaya Galian Tanah Pondasi
= Rp	295.148	Per M3	Biaya Urugan Pasir
= Rp	634.697	Per M3	Biaya Pasangan Pondasi Batu Tanpa Adukan
= Rp	1.137.638	Per M2	Biaya Pasangan Pondasi Batu Sp 1:4
= Rp	230.305	Per M2	Biaya Pasangan Dinding Conblock HB-10
= Rp	104.680	Per M2	Biaya Plesteran Sp. 1 : 5, 15 mm
= Rp	66.441	Per M2	Biaya Acian Dinding
= Rp	526.366	Per M	Biaya Pekerjaan Kolom 17 x 17 cm, JARAK 3 M
= Rp	204.338	Per M	Biaya Pekerjaan Sloope 10x15 cm
= Rp	204.338	Per M	Biaya Pekerjaan Reng Balok 10x15 cm
= Rp	94.625	Per M2	Biaya Pekerjaan Pengecatan Dinding

4 Satuan pengendali belanja variabel (variable cost)

A	Volume Galian Tanah Pondasi untuk 9 M'	1,8 M3
B	Volume Urugan Pasir untuk 9 M'	0,18 M3
C	Volume Pasangan Pondasi Batu Tanpa Adukan untuk 9 M'	0,72 M3
D	Volume Pasangan Pondasi Batu Sp 1:4 untuk 9 M'	1,4625 M3
E	Volume Pasangan Dinding Conblock HB-10 untuk 9M'	10,08 M2
F	Volume Plesteran Sp. 1 : 5, 15 mm untuk 9M'	27 M2
G	Volume Acian Dinding untuk 9 M'	27 M2
H	Volume Pekerjaan Kolom 17 x 17 cm untuk 9 M'	6 M
I	Volume Pekerjaan Sloope 10x15 cm untuk 9 M'	9 M
J	Volume Pekerjaan Reng Balok 10x15 cm untuk 9 M'	9 M
K	Volume Pekerjaan Pengecatan Dinding untuk 9 M'	27 M2 <i>am</i>

5 label Batasan Alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja

NO	OBJEK BELANJA	(variable cost)	(fixed cost)	Jumlah
1	Biaya Galian Tanah Pondasi	1,8	Rp 134.119	Rp 241.414
2	Biaya Urugan Pasir	0,18	Rp 295.148	Rp 53.127
3	Biaya Pasangan Pondasi Batu Tanpa Adukan	0,72	Rp 634.697	Rp 456.981
4	Biaya Pasangan Dinding Conblock HB-10	1,4625	Rp 1.137.638	Rp 1.663.795
5	Biaya Pasangan Pondasi Batu Tanpa Adukan	10,08	Rp 230.305	Rp 2.321.472
6	Biaya Pasangan Pondasi Batu Sp 1:4	27	Rp 104.680	Rp 2.826.357
7	Biaya Pasangan Dinding Conblock HB-10	27	Rp 66.441	Rp 1.793.914
8	Tulangan 6 dia 10, sengkang dia 6 - 150	6	Rp 526.366	Rp 3.158.196
9	Biaya Acian Dinding	9	Rp 204.338	Rp 1.839.040
10	Biaya Pekerjaan Reng Balok 10x15 cm	9	Rp 204.338	Rp 1.839.040
11	Biaya Pekerjaan Pengecatan Dinding	27	Rp 94.625	Rp 2.554.872
	Biaya 9 M' PEKERJAAN PEMBUATAN PAGAR BETON T=1.5			Rp18.748.207
	Biaya 1 M' PEKERJAAN PEMBUATAN PAGAR BETON T=1.5			2.083.134,10

ASB-0010.e 1 M' PEKERJAAN PEMBUATAN PAGAR BETON T= 2 Meter

1 Deskripsi

Sub kegiatan ini adalah aktivitas yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk pekerjaan konstruksi Pembuatan Pagar Beton dasar pembentuk dengan perhitungan bentang sepanjang 9 meter kemudian hasilnya di bagi untuk mendapatkan biaya per 1 meter

2 Pengendali belanja (cost driver)

- A Biaya Galian Tanah Pondasi
Galian tanah pondasi dengan ukuran lebar 0.4 meter dan kedalaman 0.5 meter
- B Biaya Urugan Pasir
Urugan Pasir dengan ketebalan 5 cm
- C Biaya Pasangan Pondasi Batu Tanpa Adukan
Pasangan Batu Tanpa Adukan dengan ketebalan 20 cm
- D Biaya Pasangan Pondasi Batu Sp 1:4
Pasangan Batu sp 1:4 dengan ukuran a=25 cm, b=0.4 cm dan t=40 cm
- E Biaya Pasangan Dinding Conblock HB-10
- F Biaya Plesteran Sp. 1 : 5, 15 mm
- G Biaya Acian Dinding
- H Biaya Pekerjaan Kolom 17 x 17 cm, JARAK 3 M
Tulangan 6 dia 10, sengkang dia 6 - 150
- I Biaya Pekerjaan Sloope 10x15 cm
- J Biaya Pekerjaan Reng Balok 10x15 cm
- K Biaya Pekerjaan Pengecatan Dinding

3 Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost)

= Rp	134.119	Per M3	Biaya Galian Tanah Pondasi
= Rp	295.148	Per M3	Biaya Urugan Pasir
= Rp	634.697	Per M3	Biaya Pasangan Pondasi Batu Tanpa Adukan
= Rp	1.137.638	Per M2	Biaya Pasangan Pondasi Batu Sp 1:4
= Rp	230.305	Per M2	Biaya Pasangan Dinding Conblock HB-10
= Rp	104.680	Per M2	Biaya Plesteran Sp. 1 : 5, 15 mm
= Rp	66.441	Per M2	Biaya Acian Dinding
= Rp	526.366	Per M	Biaya Pekerjaan Kolom 17 x 17 cm, JARAK 3 M
= Rp	204.338	Per M	Biaya Pekerjaan Sloope 10x15 cm
= Rp	204.338	Per M	Biaya Pekerjaan Reng Balok 10x15 cm
= Rp	94.625	Per M2	Biaya Pekerjaan Pengecatan Dinding

4 Satuan pengendali belanja variabel (variable cost)

A	Volume Galian Tanah Pondasi untuk 9 M'	1,8 M3
B	Volume Urugan Pasir untuk 9 M'	0,18 M3
C	Volume Pasangan Pondasi Batu Tanpa Adukan untuk 9 M'	0,72 M3
D	Volume Pasangan Pondasi Batu Sp 1:4 untuk 9 M'	1,4625 M3
E	Volume Pasangan Dinding Conblock HB-10 untuk 9 M'	14,28 M2
F	Volume Plesteran Sp. 1 : 5, 15 mm untuk 9 M'	36 M2
G	Volume Acian Dinding untuk 9 M'	36 M2
H	Volume Pekerjaan Kolom 17 x 17 cm untuk 9 M'	8 M
I	Volume Pekerjaan Sloope 10x15 cm untuk 9 M'	9 M
J	Volume Pekerjaan Reng Balok 10x15 cm untuk 9 M'	9 M
K	Volume Pekerjaan Pengecatan Dinding untuk 9 M' <i>mm</i>	36 M2

5 label Batasan Alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja

NO	OBJEK BELANJA	(variable cost)	(fixed cost)	Jumlah
1	Biaya Galian Tanah Pondasi	1,8	Rp 134.119	Rp 241.414
2	Biaya Urugan Pasir	0,18	Rp 295.148	Rp 53.127
3	Biaya Pasangan Pondasi Batu Tanpa	0,72	Rp 634.697	Rp 456.981
4	Biaya Pasangan Dinding Conblock HB-10	1,4625	Rp 1.137.638	Rp 1.663.795
5	Biaya Pasangan Pondasi Batu Tanpa Adukan	14,28	Rp 230.305	Rp 3.288.752
6	Biaya Pasangan Pondasi Batu Sp 1:4	36	Rp 104.680	Rp 3.768.476
7	Biaya Pasangan Dinding Conblock HB-10	36	Rp 66.441	Rp 2.391.885
8	Tulangan 6 dia 10, sengkang dia 6 - 150	8	Rp 526.366	Rp 4.210.928
9	Biaya Acian Dinding	9	Rp 204.338	Rp 1.839.040
10	Biaya Pekerjaan Reng Balok 10x15 cm	9	Rp 204.338	Rp 1.839.040
11	Biaya Pekerjaan Pengecatan Dinding	36	Rp 94.625	Rp 3.406.496
	Biaya 9 M' PEKERJAAN PEMBUATAN PAGAR BETON T= 2 Meter			Rp23.159.933
	Biaya 1 M' PEKERJAAN PEMBUATAN PAGAR BETON T= 2 Meter			2.573.325,90

ASB-0011 1 M' PEKERJAAN PEMBUATAN JALAN RABAT BETON

(lebar jalan = 3 meter, ketebalan pengecoran 15 cm)

1 Deskripsi

Sub kegiatan ini adalah aktivitas yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk pekerjaan konstruksi Rabat Beton

2 Pengendali belanja (cost driver)

- A Biaya pembersihan dan perataan Lokasi
- B Biaya Pemasangan Bekisting
- C Biaya Urugan Pasir
- D Cor Beton tanpa tulang $f_c' = 19,3$ Mpa

3 Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost)

- = Rp 4.736 Per M2 Biaya pembersihan dan perataan Lokasi
- = Rp 300.811 Per M2 Biaya Pemasangan Bekisting
- = Rp 295.148 Per M3 Biaya Urugan Pasir
- = Rp 1.420.681 Per M3 Cor Beton tanpa tulang $f_c' = 19,3$ Mpa

4 Satuan pengendali belanja variabel (variable cost)

- A Volume pembersihan dan perataan Lokasi 3 M2
- B Volume Pemasangan Bekisting 0,3 M2
- C Volume Urugan Pasir 0,15 M3
- D Volume Cor Beton tanpa tulang $f_c' = 19,3$ Mpa 0,45 M3 *dm*

5 label Batasan Alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja

NO	OBJEK BELANJA	(variable cost)	(fixed cost)	Jumlah
1	Biaya pembersihan dan perataan Lokasi	3	Rp 4.736	Rp 14.208
2	Biaya Pemasangan Bekisting	0,3	Rp 300.811	Rp 90.243
3	Biaya Urugan Pasir	0,15	Rp 295.148	Rp 44.272
4	Cor Beton tanpa tulang $f_c' = 19,3$ Mpa	0,45	Rp 1.420.681	Rp 639.307
	Biaya 1 M' PEKERJAAN PEMBUATAN JALAN RABAT BETON			Rp 788.030

ASB-0012 1 M' PEKERJAAN PEMBUATAN JALAN RABAT BETON

(lebar jalan = 3.5 meter, ketebalan pengecoran 15 cm)

1 Deskripsi

Sub kegiatan ini adalah aktivitas yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk pekerjaan konstruksi Rabat Beton

2 Pengendali belanja (cost driver)

- A Biaya pembersihan dan perataan Lokasi
- B Biaya Pemasangan Bekisting
- C Biaya Urugan Pasir
- D Biaya Cor Beton tanpa tulang $f_c' = 19,3$ Mpa

3 Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost)

- = Rp 4.736 Per M2 Biaya pembersihan dan perataan Lokasi
- = Rp 300.811 Per M2 Biaya Pemasangan Bekisting
- = Rp 295.148 Per M3 Biaya Urugan Pasir
- = Rp 1.420.681 Per M3 Biaya Cor Beton tanpa tulang $f_c' = 19,3$ Mpa


4 Satuan pengendali belanja variabel (variable cost)

- A Volume Pembersihan dan perataan Lokasi 3,5 M2
- B Volume Pemasangan Bekisting 0,3 M2
- C Volume Urugan Pasir 0,165 M3
- D Volume Cor Beton tanpa tulang $f_c' = 19,3$ Mpa 0,525 M3

5 label Batasan Alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja

NO	OBJEK BELANJA	(variable cost)	(fixed cost)	Jumlah
1	Biaya pembersihan dan perataan Lc	3,5	Rp 4.736	Rp 16.576
2	Biaya Pemasangan Bekisting	0,3	Rp 300.811	Rp 90.243
3	Biaya Urugan Pasir	0,165	Rp 295.148	Rp 48.699
4	Biaya Cor Beton tanpa tulang $f_c' = 1$	0,525	Rp 1.420.681	Rp 745.858
	Biaya 1 M' PEKERJAAN PEMBUATAN JALAN RABAT BETON			Rp 901.376

ASB-0013 1 M' PEKERJAAN PEMBUATAN JALAN PAVING tebal= 8 cm

(lebar jalan = 3 meter, Tutup Pinggiran 15x20 cm) 

1 Deskripsi

Sub kegiatan ini adalah aktivitas yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk pekerjaan konstruksi Pekerjaan Jalan Paving

2 Pengendali belanja (cost driver)

- A Biaya pembersihan dan perataan Lokasi
- B Biaya Pemasangan Paving tebal 8 cm
- C Biaya Pekerjaan Pemasangan Bekisting
- D Biaya Cor Beton tanpa tulang $f' = 19,3$ Mpa

3 Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost)

- = Rp 4.736 Per M2 Biaya pembersihan dan perataan Lokasi
- = Rp 326.962 Per M2 Biaya Pemasangan Paving tebal 8 cm
- = Rp 300.811 Per M3 Biaya Pekerjaan Pemasangan Bekisting
- = Rp 1.420.681 Per M3 Biaya Cor Beton tanpa tulang $f' = 19,3$ Mpa

4 Satuan pengendali belanja variabel (variable cost)

- A Volume pembersihan dan perataan Lokasi 3 M2
- B Volume Pemasangan Paving tebal 8 cm 3 M2
- C Volume Pekerjaan Pemasangan Bekisting 0,3 M3
- D Volume Cor Beton tanpa tulang $f' = 19,3$ Mpa 0,06 M3

5 label Batasan Alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja

NO	OBJEK BELANJA	(variable cost)	(fixed cost)	Jumlah
1	Biaya pembersihan dan perataan Lokasi	3	Rp 4.736	Rp 14.208
2	Biaya Pemasangan Paving tebal 8 cm	3	Rp 326.962	Rp 980.885
3	Biaya Pekerjaan Pemasangan Bekisting	0,3	Rp 300.811	Rp 90.243
4	Biaya Cor Beton tanpa tulang $f' = 19,3$ Mpa	0,06	Rp 1.420.681	Rp 85.241
	Biaya 1 M' PEKERJAAN PEMBUATAN JALAN PAVING tebal= 8 cm			Rp 1.170.577

ASB-0014 1 M' PEKERJAAN PEMBUATAN JALAN PAVING tebal= 6 cm

(lebar jalan = 3 meter, Tutup Pinggiran 15x20 cm)

1 Deskripsi

Sub kegiatan ini adalah aktivitas yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk pekerjaan konstruksi Pekerjaan Jalan Paving

2 Pengendali belanja (cost driver)

- A Biaya pembersihan dan perataan Lokasi
- B Biaya Pemasangan Paving tebal 6 cm
- C Biaya Pekerjaan Pemasangan Bekisting
- D Biaya Cor Beton tanpa tulang $f' = 19,3$ Mpa *um*

3 Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost)

= Rp	4.736	Per M2	Biaya pembersihan dan perataan Lokasi
= Rp	284.469	Per M2	Biaya Pemasangan Paving tebal 6 cm
= Rp	300.811	Per M3	Biaya Pekerjaan Pemasangan Bekisting
= Rp	1.327.259	Per M3	Biaya Cor Beton tanpa tulang fc'= 19,3 Mpa

4 Satuan pengendali belanja variabel (variable cost)

A	Volume pembersihan dan perataan Lokasi	3 M2
B	Volume Pemasangan Paving tebal 6 cm	3 M2
C	Volume Pekerjaan Pemasangan Bekisting	0,3 M3
D	Volume Cor Beton tanpa tulang fc'= 19,3 Mpa	0,06 M3

5 label Batasan Alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja

NO	OBJEK BELANJA	(variable cost)	(fixed cost)	Jumlah
1	Biaya pembersihan dan perataan	3	Rp 4.736	Rp 14.208
2	Biaya Pemasangan Paving tebal 6 cm	3	Rp 284.469	Rp 853.408
3	Biaya Pekerjaan Pemasangan	0,3	Rp 300.811	Rp 90.243
4	Biaya Cor Beton tanpa tulang fc'= 19,3 Mpa	0,06	Rp 1.327.259	Rp 79.636
	Biaya 1 M' PEKERJAAN PEMBUATAN JALAN PAVING tebal= 6 cm			Rp 1.037.494

ASB-0015 1 M' PEKERJAAN PEMBUATAN JALAN PRODUKSI PERTANIAN

(lebar jalan = 3 meter, Perkerasan T= 20 cm, bahu jalan 70 cm)

1 Deskripsi

Sub kegiatan ini adalah aktivitas yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk pekerjaan konstruksi Pekerjaan Jalan Produksi Pertanian

2 Pengendali belanja (cost driver)

- A Biaya Penyiapan Badan Jalan
- B Biaya Galian Tanah Saluran Air
- C Biaya Perkerasan (Lapis Pondasi Bawah telfort)
- D Biaya Sirtu untuk bahu jalan

3 Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost)

= Rp	4.736	Per M2	Biaya Penyiapan Badan Jalan
= Rp	171.479	Per M3	Biaya Galian Tanah Saluran Air
= Rp	510.089	Per M3	Biaya Perkerasan (Lapis Pondasi Bawah telfort)
= Rp	307.110	Per M3	Biaya Sirtu untuk bahu jalan

4 Satuan pengendali belanja variabel (variable cost)

A	Volume Penyiapan Badan Jalan	3 M2
B	Volume Galian Tanah Saluran Air (0.3x0.4m)	0,24 M3
C	Volume Perkerasan (Lapis Pondasi Bawah telfort)	0,6 M3
D	Volume Sirtu untuk bahu jalan	0,07 M3 <i>Am</i>

5 label Batasan Alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja

NO	OBJEK BELANJA	(variable cost)	(fixed cost)	Jumlah
1	Biaya Penyiapan Badan Jalan	3	Rp 4.736	Rp 14.208
2	Biaya Galian Tanah Saluran Air	0,24	Rp 171.479	Rp 41.155
3	Biaya Perkerasan (Lapis Pondasi Bawah telfort)	0,6	Rp 510.089	Rp 306.053
4	Biaya Sirtu untuk bahu jalan	0,07	Rp 307.110	Rp 21.498
	1 M' PEKERJAAN PEMBUATAN JALAN PRODUKSI PERTANIAN			Rp 382.914

ASB-0016 1 M' PEKERJAAN PEMBUATAN JALAN PRODUKSI PERTANIAN

(lebar jalan = 3 meter, Perkerasan T= 25 cm, bahu jalan 70 cm)

1 Deskripsi

Sub kegiatan ini adalah aktivitas yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk pekerjaan konstruksi Pekerjaan Jalan Produksi Pertanian

2 Pengendali belanja (cost driver)

- A Biaya Pembersihan dan Pengupasan Lahan
- B Biaya Penyiapan Badan Jalan
- C Biaya Galian Tanah Saluran Air (30X40 CM)
- E Biaya Perkerasan (Lapis Pondasi Bawah telfort)
- F Biaya Sirtu untuk bahu jalan

3 Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost)

- = Rp 4.736 Per M2 Biaya Penyiapan Badan Jalan
- = Rp 171.479 Per M3 Biaya Galian Tanah Saluran Air (30X40 CM)
- = Rp 483.524 Per M3 Biaya Perkerasan (Lapis Pondasi Bawah telfort)
- = Rp 281.938 Per M3 Biaya Sirtu untuk bahu jalan

4 Satuan pengendali belanja variabel (variable cost)

- A Volume Penyiapan Badan Jalan 3 M2
- B Volume Galian Tanah Saluran Air (30X40 CM) 0,24 M3
- C Volume Perkerasan (Lapis Pondasi Bawah telfort) 0,75 M3
- D Volume Sirtu untuk bahu jalan 0,105 M3

5 label Batasan Alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja

NO	OBJEK BELANJA	(variable cost)	(fixed cost)	Jumlah
1	Biaya Penyiapan Badan Jalan	3	Rp 4.736	Rp 14.208
2	Biaya Galian Tanah Saluran Air (30X40 CM)	0,24	Rp 171.479	Rp 41.155
3	Biaya Perkerasan (Lapis Pondasi Bawah telfort)	0,75	Rp 483.524	Rp 362.643
4	Biaya Sirtu untuk bahu jalan	0,105	Rp 281.938	Rp 29.603
	1 M' PEKERJAAN PEMBUATAN JALAN PRODUKSI PERTANIAN			Rp 447.609

ASB-0017 PEKERJAAN KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN (UNTUK PEGAWAI)

1 Deskripsi

Satuan biaya keperluan sehari-hari perkantoran di dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa barang habis pakai yang secara langsung menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan secara optimal, terdiri atas: alat tulis kantor (ATK), barang cetak, alat-alat rumah tangga, langganan surat kabar/berita/majalah, dan air minum pegawai.

2 Pengendali belanja (cost driver)

A Jumlah Pegawai ASN

3 Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost)

= Rp0,00 per kegiatan

4 Satuan pengendali belanja variabel (variable cost)

= Rp. 1560000 per jumlah pegawai ASN

5 BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL)

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

5 Rumus Perhitungan Total Belanja :

= Belanja Tetap +Belanja Variabel+ Belanja Tambahan

= Rp0,00 + (Rp1560000 x jumlah pegawai) + Belanja Tambahan

No	Rincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	79,19%	100,00%	5,69%
2	Belanja Jasa Kantor	20,81%	45,53%	0,00%

ASB 0018 - PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

DESKRIPSI :

merupakan kegiatan penyediaan jasa kebersihan untuk area perkantoran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara yang dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. ASB ini untuk melaksanakan seluruh aktifitas jasa kebersihan beserta dengan perlengkapan yang dibutuhkan.

Dasar perhitungan standar belanja kegiatan jasa kebersihan kantor adalah jumlah m2 luas gedung yang dikelola oleh instansi yang bersangkutan. Semakin besar jumlah luas gedung yang dikelola, semakin besar belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang diperlukan

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = M2 Luasan Wilayah Perkantoran (M2)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp0,0 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp130.505,76 x X1

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL) :

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin + Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan (Opsional)

= Rp0,00 + Rp130.505,76 x X1 + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN Objek BELANJA ASB 014 :

No	Rincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	4,40%	10,46%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	87,72%	100,00%	0,00%
3	Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi	7,88%	22,37%	0,00%

ASB 0019 - PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN TERKAIT PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

DESKRIPSI :

ASB 018 merupakan penyediaan makanan dan minuman baik untuk kebutuhan internal perkantoran maupun untuk pendukung pelayanan PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Kegiatan Urusan Pemerintah Daerah. Kegiatan ini mencakup penyediaan makanan minuman dalam rangka pelaksanaan rapat internal yang dilaksanakan secara rutin untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan

program; serta penyediaan makanan dan minuman bagi tamu yang hadir. Dasar perhitungan standar belanja kegiatan penyediaan makanan dan minuman adalah jumlah pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan rapat internal monev Program serta jumlah tamu yang datang terkait koordinasi PD. Perhitungan standar dilakukan dari sisi jumlah rapat internal yang selama ini dilakukan di setiap instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah tamu dalam 1 tahun anggaran (Orang)

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp0,00 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= Rp74.070,23 x X1

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL) :

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan (Opsional)

= Rp0,00 + Rp74.070,23 x X1 + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN Objek BELANJA ASB 018 :

No	Rincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	100,00%	100,00%	0,00%

um

ASB 0020 - SWAKELOLA BIMBINGAN TEKNIS/PELATIHAN

DESKRIPSI :

Bimbingan teknis dan pelatihan merupakan kegiatan untuk memberikan bimbingan/pelatihan kepada peserta dengan tujuan untuk memperoleh ketrampilan teknis tertentu. ASB 008 ini sesuai dengan karakteristik aktivitasnya perlu dibedakan menjadi 2 kategori yaitu penyelenggaraan kegiatan bimbingan teknis untuk masyarakat dan untuk aparatur sipil negara. Beberapa perbedaan perlakuan dalam penganggaran menyebabkan ASB kegiatan bimbingan teknis/pelatihan perlu dibedakan antara untuk masyarakat dan untuk aparatur sipil negara.

ASB 0021 : ASB SWAKELOLA BIMBINGAN TEKNIS/PELATIHAN UNTUK MASYARAKAT

DESKRIPSI :

Bimbingan teknis dan pelatihan merupakan kegiatan untuk memberikan bimbingan/pelatihan kepada masyarakat umum di Kabupaten Minahasa Utara

untuk memperoleh ketrampilan teknis tertentu. Aktivitas bimbingan teknis juga ditujukan untuk memberikan gambaran teknis tentang suatu aturan perundang-undangan yang terbaru yang terkait dengan penerapan aturan teknis tertentu yang bersinggungan dengan kelompok masyarakat tertentu. Tujuan ASB ini adalah untuk memberikan ketrampilan teknis

untuk meningkatkan keahlian tertentu yang harus dimiliki oleh masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu sebagai pendukung kemajuan pembangunan daerah. Kegiatan ini bukan hanya memberikan pelajaran tutorial saja tetapi juga memberikan contoh dan panduan rinci pada tiap-tiap peserta atas ketrampilan teknis yang dituju.

Bimbingan atau pelatihan teknis yang diatur dalam ASB ini hanya meliputi kegiatan bimbingan dan pelatihan teknis yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, tidak termasuk atau meliputi pengiriman peserta atau delegasi pada kegiatan bimbingan atau pelatihan teknis yang diadakan oleh pihak lain.

PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah Peserta (Orang) X2 = Frekuensi (Kali)

X3 = Durasi (Hari)

XA = X1 x X2

XC = X2 x X3

XD = X1 x X2 x X3

SATUAN PENGENDALI BELANJA TETAP (FIXED COST) :

= Rp426.421.063,01 per kegiatan

SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :

= (Rp60.250.954,92 x X2X3) + (Rp1.296.927,00 x X1X2X3) -

(Rp147.502.898,82 x X2) - (Rp129.219.652,79 x X3) *um*

BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL) :

Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) + Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :

= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan (Opsional)

= Rp426.421.063,01 + (Rp60.250.954,92 x X2X3) + (Rp1.296.927,00 x X1X2X3) - (Rp147.502.898,82 x X2) - (Rp129.219.652,79 x X3) + Belanja Tambahan

ALOKASI RINCIAN Objek BELANJA ASB 008.A :

Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Rincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	22,41%	45,17%	0,00%
2	Belanja Jasa Kantor	47,14%	100,00%	0,00%
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4,04%	4,43%	3,66%
4	Belanja Sewa Gedung dan	16,21%	34,26%	0,00%
5	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10,21%	15,09%	5,32%

ASB 0022 : Bimbingan Teknis / Sosialisasi/ Rekonsiliasi dengan Sewa Gedung dan Perjalanan Dinas

DESKRIPSI :

Penyelenggaraan Bimbingan/Pelatihan Teknis merupakan kegiatan dalam rangka memberikan pelatihan kepada para pegawai di lingkungan Perangkat Daerah dan kepada masyarakat untuk memperoleh keahlian tertentu.

Kegiatan Bimbingan Teknis ini model kegiatan dilakukan dengan menyewa gedung (hotel) di luar Gedung Pemerintah Daerah atau dengan paket kegiatan Half day, Fullday atau Fullboard.

Komponen pada Kegiatan :

- 1 Belanja Honorarium PNS:
Panitia Pelaksanaan Kegiatan
- 2 Belanja Barang Pakai Habis :
Belanja ATK Kegiatan, Belanja Cetak dan Penggandaan yang bukan merupakan bahan persediaan
- 3 Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Kantor terdiri dari:
Belanja jasa dekorasi/ dokumentasi, jasa pemberitaan/penyiaran, Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Tenaga Asistensi
- 4 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
paket kegiatan Half day, Fullday atau Fullboard
- 5 Belanja Perjalanan Dinas:
belanja perjalanan dinas dalam daerah termasuk uang harian bagi masyarakat yang menjadi peserta
belanja perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi kedatangan Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber yang berasal dari luar Daerah
belanja perjalanan dinas Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber. *lm*

**Formulasi Perhitungan Analisis Standar Belanja:
Pengendali Belanja (costdriver)**

- X1 Jumlah Peserta
- X1 Jumlah Hari Pelatihan
- X3 Kegiatan Dilaksanakan Berapa Kali

Satuan Pengendali Belanja Tetap (FixedCost)

= Rp - Per Kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (VariableCost)

= Komponen Belanja x Pengendali Belanja (costdriver)

Formula Penghitungan Belanja Total

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Rincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Honorarium PNS:	3,29%	5,20%	0,00%
2	Belanja Barang Pakai Habis :	14,30%	24,51%	4,09%
3	Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa	21,34%	32,50%	0,00%
4	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	37,05%	58,91%	15,19%
5	Belanja Perjalanan Dinas:	24,02%	37,56%	10,48%

**ASB 0023 : ASB SWAKELOLA BIMBINGAN TEKNIS/ PELATIHAN
UNTUK APARATUR SIPIL NEGARA**

1 DESKRIPSI :

Bimbingan teknis dan pelatihan merupakan kegiatan untuk memberikan bimbingan/pelatihan kepada para pegawai di lingkungan SKPD di Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara untuk memperoleh ketrampilan teknis tertentu. Kegiatan

bimbingan teknis juga ditujukan untuk memberikan gambaran teknis tentang suatu aturan perundang-undangan yang terbaru yang terkait dengan deskripsi kerja masing-masing aparatur. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan ketrampilan teknis untuk masalah-masalah yang sifatnya operasional yang menjadi kebutuhan utama.

Kegiatan ini bukan hanya memberikan pelajaran tutorial saja tetapi juga memberikan contoh dan panduan rinci pada tiap-tiap peserta atas ketrampilan teknis yang dituju.

Bimbingan atau pelatihan teknis yang diatur dalam ASB ini hanya meliputi kegiatan bimbingan dan pelatihan teknis yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Minahas Utara, tidak termasuk atau meliputi pengiriman peserta atau delegasi pada kegiatan bimbingan atau pelatihan teknis yang diadakan oleh pihak lain. ASB ini termasuk untuk aparatur sipil negara yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara

2 PENGENDALI BELANJA (COST DRIVER) :

X1 = Jumlah Peserta (Orang) X2 = Frekuensi (Kali)
= Rp48.398.615,33 per kegiatan *lm*

3 SATUAN PENGENDALI BELANJA VARIABEL (VARIABLE COST) :
= (Rp2.830.605,03 x X1X3) + (Rp78.832,89 x X1X2X3) -
(Rp1.578.375,71 x X1)

4 BELANJA TAMBAHAN (OPSIONAL) :
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin + Belanja Sewa Gedung dan
Bangunan + Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) + Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
RUMUS PERHITUNGAN TOTAL BELANJA :
= Belanja Tetap + Belanja Variabel + Belanja Tambahan (Opsional)
= Rp48.398.615,33 + (Rp2.830.605,03 x X1X3) + (Rp78.832,89 x
X1X2X3) -

5 ALOKASI RINCIAN OBJEK BELANJA ASB 013 :
Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Rincian Objek Belanja	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Belanja Barang Pakai Habis	64,90%	100,00%	10,36%
2	Belanja Jasa Kantor	35,10%	100,00%	0,00%


BUPATI MINAHASA UTARA,
JOUNE JAMES ESAU GANDA